




PENAFSIRAN KONSTITUSI

Dr. Fajar Laksono Suroso | fajar@mkri.id

MK: THE SOLE INTERPRETER OF THE CONSTITUTION



PENAFSIRAN KONSTITUSI

Pemahaman terhadap sesuatu adalah menginterpretasi sesuatu, dan sebaliknya (Gadamer)

Penafsiran digunakan sebagai metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) berdasarkan konstitusi atau UUD

Penafsiran konstitusi dilakukan untuk memahami ketentuan konstitusi.



pemahaman terhadap hukum ditempuh dengan menginterpretasikan hukum, dan sebaliknya, menafsirkan hukum adalah cara memahami hukum.

Hukum hanya dapat dipahami melalui penafsiran, dan penafsiran terhadap hukum tersebut akan sangat membantu pada level-level pemahaman terhadap hukum.



Litera scripta = pengutaraan hukum dalam bentuk tulisan = bentuk dari usaha menyampaikan sesuatu ide atau pikiran = semangat dari peraturan perundang-undangan.



Usaha untuk menggali semangat merupakan keharusan yang melekat pada hukum tertulis. Usaha itu akan dilakukan oleh kekuasaan pengadilan dalam bentuk interpretasi. Pengadilan memiliki karakteristik logikal.

memberikan penjelasan gamblang mengenai teks hukum tertulis agar ruang lingkup kaidah dapat diketahui dan dapat ditetapkan sehubungan dengan perkara hukum tertentu.



proses yang ditempuh pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum tertulis (peraturan perundang-undangan)

Putusan MK final dan mengikat

Hakim MK independen dan bebas memilih/menentukan metode penafsiran

Pasal 5 ayat (1) UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*"

Supremasi Konstitusi: Hakim MK tunduk pada Konstitusi, tidak berada di atas Konstitusi

Hakim MK tidak boleh terlalu dibatasi dalam menafsirkan untuk mewujudkan *the living constitution*

Bagaimana dan kapan hakim seharusnya memilih metode penafsiran Konstitusi yang digunakan dalam suatu perkara?



Bagaimana dan kapan MK seharusnya memilih metode penafsiran Konstitusi yang digunakan dalam suatu perkara?

Putusan MK final dan mengikat



Supremasi Konstitusi: Hakim MK tunduk pada Konstitusi, tidak berada di atas Konstitusi



Hakim MK independen dan bebas memilih/menentukan metode penafsiran



Pasal 5 ayat (1) UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*"

Hakim MK tidak boleh terlalu dibatasi dalam menafsirkan untuk mewujudkan *the living constitution*



METODE PENAFSIRAN KONSTITUSI

PENAFSIRAN HARFIAH (*LITERA LEGIS*)

PENDEKATAN KALANGAN ORIGINALIS

TEXTUALIST

HISTORICAL/
ORIGINAL INTENTS

FUNCTIONAL/
STRUCTURAL

literlijk atau literal,
gramatikal, restriktif,
otentik, sistemik, sejarah undang-undang

PENAFSIRAN FUNGSIONAL

PENDEKATAN KALANGAN NON-ORIGINALIS

DOCTRINAL/
STARE DECISIS

PRUDENTIAL

EQUITABLE/
ETHICAL

historis dalam arti luas, ekstensif, sosio-historis, sosiologis, teleologis, holistik, tematissistematis, Antisipatif/futuristik, evolutif-dinamis, komparatif, filosofis, interdisipliner, penafsiran multidisipliner, kreatif, artistik, konstruktif, konversasional.




Kelompok Penafsiran	Sub Kelompok Penafsiran	Ciri - ciri
ORIGINALIST	Textualist	Teks konstitusi sebagai acuan utama
	Historical/original intent	Makna melalui analisa sejarah penyusunan
	Functional/structural	Struktur konstitusi dan kaitannya dengan sejarah pembentukan untuk harmoni sistem
NON ORIGINALIST	Doctrinal	Didasarkan pada ajaran hukum yang diterima dan digunakan dalam praktik
	Prudential	Menolak campur tangan non hukum
	Ethical/hukum alam	perasaan keadilan, keseimbangan dari pelbagai kepentingan, dan apa yang baik dan benar.

NALAR HAKIM DAN PENGARUH PEMILIHAN METODE PENAFSIRAN KONSTITUSI

PERSPEKTIF INTERNAL

kegiatan bernalar hakim dengan beragam pertimbangan/argumentasi) yang menopang selalu berada dalam pusaran tarikan keanekaragaman kerangka orientasi berpikir yuridis yang terpelihara dalam sebuah sistem, sehingga dapat berkembang menurut logikanya sendiri, dan eksis sebagai sebuah model penalaran yang khas sesuai dengan tugas-tugas profesionalnya



PERSPEKTIF EKSTERNAL

proses pembuatan putusan oleh hakim tidak dapat dilepaskan dari konteks kerangka teoretis, filosofis dan paradigma yang diyakininya, yang sering sadar atau tidak, dimuati dan tercampur oleh kepentingan-kepentingan kultural, sosiologis dan politis



TERIMA KASIH